

**TINJAUAN SANKSI PIDANA PELAKU BULLYING TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD ABYADH FITRI
NPM.18810412

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

MUHAMMAD ABYADH FITRI. NPM.18810412. 2022. TINJAUAN SANKSI PIDANA PELAKU BULLYING TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI MEDIA SOSIAL. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H. Pembimbing II M. Yusran bin Darham, S.H., M.H.

Kata Kunci: : *Sanksi Pidana, Bullying, Anak Dibawah Umur, Media Sosial*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hak-hak anak korban bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku bullying terhadap anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Guna memperkuat upaya perlindungan terhadap anak, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dalam bidang apapun termasuk penanganan terhadap suatu kejahatan yang menimpa anak. Terkait dengan perlindungan terhadap anak korban bullying, UU Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a). Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis/kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban bullying wajib mendapat perlindungan hukum. Pelaku bullying yang biasa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku bullying terhadap anak berdasarkan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan pelaku dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education,.
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Fitria Cakrawati, 2015, *Bullying, Siapa Takut?Cet.1*, Tiga Ananda, Solo.
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan 2. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Koesnan, R.A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung : Sumur.
- Mansur, Didik M. Arief. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang : NoerFikri.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta : Djambatan.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Maulana Hasan Wadag, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UniversitasIndonesia, Jakarta.

- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Setyowati, Irma. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Bumi Aksara.
- Soeaidy, Sholeh. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung : CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.